



PUTUSAN

Nomor 123/Pdt.G/2020/PA. Pps



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulang Pisau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Agama tersebut dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, Tempat tanggal lahir Kapuas, 02 April 1996, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Pulang Pisau, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Termohon, Tempat tanggal lahir Kanamit Barat, 03 Agustus 1998, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Pulang Pisau, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Wali Termohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 November 2020 telah mengajukan permohonan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau, dengan Nomor 123/Pdt.G/2020/PA. Pps., tanggal 17 November 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 09 Mei 2018 bertepatan dengan 23 Sa'ban 1439 H. Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maluku dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: -, tanggal 09 Mei 2018;
2. Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan, dan hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman orang tua Termohon di Kabupaten Pulau Pisau, selama 1 (satu) tahun setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman orang tua Pemohon selama 2 (dua) bulan, setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman bersama selama 5 (lima) bulan, dan setelah itu Pemohon dan Termohon kembali lagi kerumah orang tua Termohon sampai pada bulan September 2020 ;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi sejak Bulan Juli tahun 2019 yang mana antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan antara lain;
 - a. Termohon tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai seorang istri yang mana Termohon sedang dalam keadaan sakit gangguan kejiwaan;
 - b. Antara Termohon dan Pemohon ada ikut campur kedua keluarga dalam urusan rumah tangga kedua belah pihak;
 - c. Sehingga dengan keadaan Termohon yang sedang sakit gangguan kejiwaan menjadikan alasan Pemohon sudah tidak bisa hidup bersama lagi dengan Termohon yang mana hal ini mengakibatkan Termohon tidak bisa memberikan dan menjalankan tugas sebagai seorang istri, sehingga pada bulan september sampai saat ini Pemohon sudah tidak hidup bersama lagi dengan Termohon dan puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada hari sabtu tanggal 14 November 2020 Pemohon pergi menemui Termohon di kediaman orang tua Termohon

Halaman 2 dari 13 Hal. Put. No.123/Pdt.G/2020/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mentalak Termohon yang disaksikan langsung orang tua dan keluarga Termohon;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahannya;

7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pulang Pisau;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon datang menghadap ke persidangan diwakili oleh walinya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi dengan mediator Erpan, S.H., M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 1 Desember 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Wali Termohon datang pada sidang kedua namun pada sidang selanjutnya Wali Termohon tidak pernah datang lagi menghadap ke persidangan dan menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Wali Termohon telah diperintahkan untuk hadir secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa di luar hadirnya Termohon;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 09 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulau Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

B. Saksi:

1. Saksi 1 Pemohon, tempat tanggal lahir di Jombang, 23 September 1972, Agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Pulau Pisau, di bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Saksi di Kabupaten Pulau Pisau, kemudian pindah ke rumah adik Saksi, lalu ke rumah orang tua Termohon, selanjutnya

Halaman 4 dari 13 Hal. Put. No.123/Pdt.G/2020/PA.Pps



kembali ke rumah adik Saksi di Kabupaten Pulang Pisau hingga berpisah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak 7 bulan setelah menikah tepatnya pada awal tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar, namun saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah ;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon mengalami gangguan jiwa sering berdiam dan tidur-tiduran, kalau diajak bicara kadang menyambung dan kadang tidak, Termohon juga sudah tidak mampu lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri seperti memasak, mencuci dan melayani hubungan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Termohon rutin berobat selama 7 bulan dan sempat agak sehat namun kemudian ketika Pemohon berupaya mengobati dengan pengobatan alternatif maupun herbal ternyata Termohon kembali sakit lagi;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih sejak 2 bulan yang lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtuanya
- Bahwa saksi sudah pernah bermusyawarah dengan orangtua Termohon untuk merukunkan Pemohon dan Termohon dan berhasil rukun namun kemudian Pemohon dan Termohon berselisih kembali;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. Saksi 2 Pemohon, tempat tanggal lahir Jombang, 19 Juli 1979, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pulang Pisau, di bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Purwodadi, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon, lalu ke rumah Paman Pemohon hingga berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak 7 bulan setelah menikah tepatnya pada awal tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar, Saksi hanya mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah rumah;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon mengalami gangguan jiwa sering keluar rumah sendiri, kalau diajak bicara kadang menyambung dan kadang tidak, Termohon juga sudah tidak mampu lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri seperti memasak dan mencuci;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri Termohon apabila disapa oleh para tetangga hanya diam saja;
- Bahwa menurut cerita ibu Pemohon Termohon pernah diusahakan berobat supaya sembuh dari sakitnya namun tidak berhasil membuat Termohon sembuh;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih sejak 2 bulan yang lalu;

Bahwa Pemohon telah sampai kepada kesimpulannya secara lisan sebagaimana yang tertulis dalam berita acara persidangan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 13 Hal. Put. No.123/Pdt.G/2020/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pemohon dan Wali Termohon datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah (vide Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) dan berdasarkan bukti P. yang diajukan oleh Pemohon berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh Kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, sehingga bukti P. telah sesuai dengan maksud pasal tersebut. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Pemohon berupa P. harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai. Karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon berhak dan berkepentingan mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Halaman 7 dari 13 Hal. Put. No.123/Pdt.G/2020/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 65 Undang- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 154 ayat (1) R.Bg., Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Kedua belah pihak agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim telah memerintahkan agar kedua belah pihak terlebih dahulu menempuh proses mediasi dengan Hakim Mediator yang ditunjuk Majelis Hakim Pengadilan Agama Pulang Pisau sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah mediasi Wali Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut sebagaimana diatur pasal 150 R.Bg., oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan di luar hadirnya Termohon (*contradictoir/op tegenspraak*);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya poin 2 telah mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dengan alasan yang telah dikemukakan Pemohon dalam posita permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan oleh Pemohon, membuktikan tentang ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya, oleh karena itu bukti tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan kembali;

Halaman 8 dari 13 Hal. Put. No.123/Pdt.G/2020/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan, dan selengkapnya keterangan Saksi-Saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon mengenai pokok permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon karena Termohon mengalami sakit jiwa adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Pemohon tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 09 Mei 2018 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maluku dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: -, tanggal 09 Mei 2018;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di Kabupaten Pulau Pisau;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Termohon mengalami gangguan jiwa, kalau diajak bicara kadang menyambung dan kadang tidak, Termohon juga sudah tidak mampu lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2 bulan yang lalu;

Halaman 9 dari 13 Hal. Put. No.123/Pdt.G/2020/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar dan menunda perceraian dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon, hal mana berarti Pemohon tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, dalil permohonan Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 2 bulan, Majelis Hakim menilai bahwa patut diduga adanya indikasi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon karena adanya pisah rumah antara Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya memberi nasihat kepada Pemohon supaya bersabar namun tidak berhasil, bahkan dalam kesimpulan akhirnya Pemohon menyatakan tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Termohon. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak harmonis lagi (*marriage breakdown*);

Menimbang, bahwa menurut pasal (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai pula dengan bunyi pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan perkawinan adalah bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam Surat *Al-Rum* ayat 21 yang bunyinya sebagai berikut:

**ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها
وجعل بينكم مودة ورحمة**

Halaman 10 dari 13 Hal. Put. No.123/Pdt.G/2020/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa ternyata hal tersebut tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh sebab itu dalam keadaan yang demikian rumah tangga yang bersangkutan akan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya jika masih tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai, maka disini sudah ada bukti atau petunjuk bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi. Oleh karena itu pilihan yang terbaik bagi pihak-pihak adalah perkawinan itu dibubarkan saja, karena dengan mempertahankan perkawinan tersebut akan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya bagi masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih kaedah fiqiyah sebagai landasan hukum berbunyi;

دفع المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan"

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi; sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Apabila mereka (para suami) berketetapan hati untuk mentalak (istri), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;"

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Pulang Pisau;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pulang Pisau;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp1.616.000,00 (satu juta enam ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Nur Izzah, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Mulyadi, Lc., M.H.I. dan Nida Farhanah, S.Sy., masing-

Halaman 12 dari 13 Hal. Put. No.123/Pdt.G/2020/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Norbaiti, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Mulyadi, Lc., M.H.I.

Nur Izzah, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Nida Farhanah, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Hj. Norbaiti, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	1.500.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	1.616.000,00

(Satu Juta Enam Ratus Enam Belas Ribu Rupiah)

Halaman 13 dari 13 Hal. Put. No.123/Pdt.G/2020/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)